



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 233- DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KEDUNGDALEM KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kedungdalem Kecamatan Gegesik Nomor 144/001-Des/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Tarmedi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dibuat tanggal 7 Oktober 2023;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Nomor 144/002-BPD/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 3. Surat Kuwu Kedungdalem Kecamatan Gegesik Nomor 144/001-Des/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 4. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 144/05/Kec.Gegesik tanggal 6 Februari 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

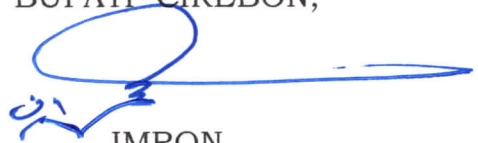
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

Nama	: TARMEDI
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 22 Januari 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT 001 RW 002

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.464-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, atas nama Tarmedi Nomor Urut 2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gegesik;
3. Yth. Kuwu Kedungdalem Kecamatan Gegesik.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / 805 - AdPemdes

Tanggal : 15 Maret 2024

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Kedungdalem Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Kedungdalem Kecamatan Gegesik telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Tarmedi dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dibuat tanggal 7 Oktober 2023.
 - b. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Nomor 144/002-Des/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 - c. Surat Kuwu Kedungdalem Kecamatan Gegesik Nomor 144/001-Des tanggal 25 Januari 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 - d. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 144/05/Kec.Gegesik tanggal 6 Februari 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik telah didukung dengan:
- a. Berita acara Musyawarah tentang usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024.
 - b. Surat Kuwu Kedungdalem Kecamatan Gegesik Nomor Nomor 144/002-Des tanggal 25 Januari 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 - c. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 144/06/Kec.Gegesik tanggal 6 Februari 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungdalem Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.

Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001